



PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Ksn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Ksn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 19 Agustus 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawe Segala-gala,

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2021/PA.Ksn



Kabupaten Aceh Tenggara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 21 Agustus 2008;

2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak, dan Termohon berstatus Gadis;

3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamatkan di Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

4. Bahwa, setelah dilaksanakan pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, Lahir di Lawe Loning Hakhapen, Tanggal 11 September 2011, anak tersebut berada dibawah pengasuhan Termohon;

5. Bahwa, sejak bulan september 2018, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Termohon tidak ingin ikut bersama Pemohon keluar kota, baik untuk urusan pekerjaan maupun tinggal bersama serta lebih memilih untuk berpisah dengan Pemohon;

6. Bahwa, Puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan September 2018, akibatnya Termohon dan Pemohon telah pisah rumah, yang mana Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama terakhir dan pindah ke rumah keluarga Pemohon di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan Termohon masih tinggal di rumah kediaman bersama terakhir;

7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2021/PA.Ksn



dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa, keluarga Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa, Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, maka Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Kasongan untuk mengabulkan Permohonan Cerai Talak dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

10. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kasongan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kasongan;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan perkara nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Ksn tertanggal 8 Oktober 2021

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2021/PA.Ksn



dan tertanggal 22 Oktober 2021 telah dipanggil secara resmi dan patut dan kedua relaas tersebut ditandatangani oleh Termohon, ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun hakim tetap memberikan penasihatn kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX Tanggal 21 Agustus 2008, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA. Kecamatan Lawe Segala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: XXX, tanggal 21 Agustus 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Katingan. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi dengan identitas dan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2021/PA.Ksn



Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon yang sudah menikah sebab saksi pernah melihat akta nikah Pemohon namun saksi tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan isteri Pemohon;
- Bahwa saksi telah mengenal Pemohon selama 1 tahun, dimana Saksi yang terlebih dahulu tinggal di Kabupaten Katingan dan kemudian 3 tahun lalu Pemohon baru bekerja di Kabupaten Katingan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon sudah tidak menjalin komunikasi dengan Termohon;
- Bahwa Saksi diberitahu Pemohon bahwa memiliki 1 orang anak anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun waktu Saksi ke Palangkaraya bertemu dengan adik Pemohon yang bernama ADIK PEMOHON, dimana adik Pemohon memberitahu saksi bahwa Termohon tidak mau ikut Pemohon tinggal di Kabupaten Katingan dan lebih memilih tinggal di Aceh;
- Bahwa setelah pindah ke Kabupaten Katingan, Pemohon masih berusaha untuk mengajak Termohon pindah ke Katingan, upaya ini dilakukan hingga 1 tahun sejak kepindahan Pemohon, namun Termohon masih tetap tidak mau pindah ke Katingan;
- Bahwa Pemohon pindah ke Kabupaten Katingan sendiri pada tahun 2018 sehingga antara Pemohon telah berpisah rumah selama kurang lebih 3 tahun dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban suami dan isteri;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar memikirkan kembali rencana perceraian dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2021/PA.Ksn



Saksi 2, **SAKSI II**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman dekat Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon yang sudah menikah sebab saksi pernah melihat akta nikah Pemohon namun saksi tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan isteri Pemohon;
- Bahwa saksi telah mengenal Pemohon selama 2 tahun meskipun Pemohon sudah tinggal di Kabupaten Katingan selama 3 tahun dan selama itu Pemohon tinggal sendiri di Kabupaten Katingan dan tidak bersama dengan isterinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon sudah tidak menjalin komunikasi dengan Termohon;
- Bahwa Saksi diberitahu Pemohon bahwa memiliki 1 orang anak anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi diberitahu oleh Bapak ADIK PEMOHON yang merupakan adik Pemohon yang tinggal di Palangkaraya bahwa Termohon tidak mau ikut Pemohon tinggal di Kabupaten Katingan dan lebih memilih tinggal di Aceh;
- Bahwa setelah pindah ke Kabupaten Katingan, Pemohon masih berusaha untuk mengajak Termohon pindah ke Katingan, upaya ini dilakukan hingga 1 tahun sejak kepindahan Pemohon, namun Termohon masih tetap tidak mau pindah ke Katingan;
- Bahwa Pemohon pindah ke Kabupaten Katingan sendiri pada tahun 2018 sehingga antara Pemohon telah berpisah rumah selama kurang lebih 3 tahun dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban suami dan isteri;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2021/PA.Ksn



- Bahwa saksi tidak menasihati Pemohon karena Pemohon memiliki kepribadian tertutup dan tidak suka bercerita tentang hubungan rumah tangganya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan di atas, sementara Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan Termohon telah dipanggil dengan sah, dengan demikian tidak ada upaya mediasi lagi, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun demikian Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya, ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan agar Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, sebagaimana relaas panggilan perkara nomor 106/Pdt.G/2021/PA Kasongan tertanggal 8 Oktober 2021 dan tertanggal 22 Oktober 2021 kepada Termohon, dimana Termohon juga telah dipanggil

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2021/PA.Ksn



secara resmi dan patut dan kedua relaas tersebut ditandatangani oleh Termohon, dan ternyata Pemohon hadir di muka sidang sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan, dan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah padahal Termohon sudah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 145, 146 dan 718 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek, hal ini sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab “al-Anwar”, juz II, halaman 149, yang berbunyi:

وإن تَعَذَّرَ أَحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَثُّرِهِ جَارَ سَمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: “Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa permohonan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar’i di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara perdata menghendaki adanya proses Mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun karena Termohon tidak ternyata hadir menghadap di muka sidang, maka proses mediasi tidak dapat dilakukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg, Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam tiap persidangan telah berupaya memberikan nasihat kepada Pemohon dalam rangka perdamaian, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonannya, Pemohon mengemukakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagaimana yang telah

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2021/PA.Ksn



diuraikan dalam Duduk Perkara, yang pada pokoknya Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kasongan agar memberi izin baginya untuk menjatuhkan talak atas Termohon, dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dan tidak ternyata mengajukan suatu jawaban dalam bentuk apapun terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka segala dalil dan/atau alasan permohonan Pemohon harus dianggap benar dan Pemohon tidak lagi perlu membuktikan lebih lanjut sebagaimana jiwa dari ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg, kecuali tentang dalil-dalil dan/atau alasan-alasan yang pembuktiannya harus dilakukan dengan cara tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya sebagaimana maksud pasal 301 R.Bg, akta mana dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi dua orang masing-masing bernama, 1) SAKSI I (Saksi I), dan 2) SAKSI II (Saksi II), yang identitas dan keterangan masing-masing telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa saksi berjumlah dua orang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg dan telah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg. Saksi I dan Saksi II masing-masing adalah orang yang kenal dengan Pemohon tidak memiliki faktor yang membuatnya dilarang memberikan keterangan sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, Keterangan yang diberikan

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2021/PA.Ksn



bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan yang sesuai dengan maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg. Kesaksian diberikan secara terpisah sesuai maksud Pasal 171 Ayat (1) R.Bg, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 175 R.Bg, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Pemohon yang saling bersesuaian terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Agustus 2008 di wilayah administratif KUA Kecamatan Lawe Sigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 dimana terdapat perbedaan nama antara nama Pemohon di kutipan akta nikah dengan di kartu identitas penduduk, maka terbukti bahwa nama alias dari PEMOHON adalah PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi-Saksi Pemohon yang saling bersesuaian terbukti bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon memiliki 2 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Pemohon yang saling bersesuaian terbukti sebelumnya Pemohon dan Termohon tinggal di Aceh dan kemudian pada tahun 2018 Pemohon pindah ke Kabupaten Katingan namun Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon di Katingan dan lebih memilih tinggal di aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang saling bersesuaian terbukti bahwa Pemohon telah berupaya mengajak Termohon untuk tinggal di Kabupaten Katingan, bahkan upaya tersebut telah dilakukan selama 1 tahun pasca Pemohon pindah ke Kabupaten Katingan,

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2021/PA.Ksn



namun Termohon tetap tidak mau pindah dan tinggal bersama dengan Pemohon di Kabupaten Katingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang saling bersesuaian terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2018, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun dan selama itu pula keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Pemohon yang saling bersesuaian terbukti bahwa telah dilakukan upaya penasihatan oleh saksi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut dan terkait dengan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hingga diucapkannya putusan ini, Termohon tidak hadir menghadap di muka sidang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, ketidakhadiran mana tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sementara Relaas Panggilan kepada Termohon telah ternyata dilakukan secara sah, maka sesuai Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon diadili dengan verstek;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah secara jelas mengungkap keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang ternyata telah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun, dimana selama itu pula tidak ada komunikasi dan tidak ada pemenuhan hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon. Kondisi tersebut disebabkan karena ketidakmauan Termohon untuk pindah dan tinggal bersama dengan Pemohon di Kabupaten Katingan. Fakta sedemikian ini tidak lagi sejalan dengan norma-norma hukum dalam membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 30 s.d. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam dan juga fakta

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2021/PA.Ksn



hukum tersebut sudah tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh QS. AS-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Akibatnya secara nyata telah menimbulkan dampak buruk (mudharat) terhadap Pemohon dan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang tidak seharusnya terjadi dalam sebuah hubungan perkawinan yang sakral. Apalagi keadaan itu telah jauh dari tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang kemudian terwujud kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana dikehendaki dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin khususnya bagi Pemohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan rumah tangga telah guncang dan berubah menjadi penjara dimana tidak ada lagi manfaat bagi Pemohon dan Termohon, maka perceraian dibolehkan, dalam sebagaimana QS. Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi;

**وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنْ
اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa pada posita permohonan, Pemohon mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan perselisihan

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2021/PA.Ksn



dan pertengkaran tersebut tidak terbukti, dan fakta hukum di persidangan justru mengungkap kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berpisah rumah selama kurang lebih 3 tahun dikarenakan Termohon enggan untuk tinggal bersama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran tidak terbukti, maka permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di persidangan telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 19 huruf b dan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan permohonan cerai talak, yang putusannya perkawinan dilakukan dengan Ikrar Talak oleh Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama atas dasar putusan Pengadilan Agama, selanjutnya berdasarkan ikrar talak Pemohon itulah perkawinan dinyatakan putus yang dituangkan dalam sebuah penetapan Pengadilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Sementara permohonan perceraian yang diajukan Pemohon telah ternyata beralasan secara hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan cerai talak Pemohon patut dikabulkan, yaitu dengan Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kasongan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa akibat dari talak raj'i jika telah ditetapkan jatuhnya oleh Pengadilan Agama, adalah adanya kewajiban bekas suami untuk memberi nafkah selama masa 'iddah kepada bekas istri, kecuali jika istri nusyuz sesuai ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Selain juga berkewajiban pula secara relatif memberikan mut'ah kepada

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2021/PA.Ksn



bekas istri sesuai ketentuan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam. Namun oleh karena Termohon tidak hadir sehingga ketidakhadirannya itu merupakan pengabaian hak dan telah terbukti pula bahwa Termohon enggan untuk tinggal bersama dengan Pemohon di Kabupaten Katingan menunjukkan bahwa Termohon masuk dalam kategori isteri yang nusyuz. Majelis hakim mengutip dan menjadikan sebagai pendapat sendiri, pendapat Al-Habib 'Abdur Rahman bin Muhammad dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 272

**وترك إجابته إلى المسكن
اللائق بها نشوز**

Artinya: *"Tidak mau diajak pindah oleh suaminya ke tempat yang layak baginya adalah nusyuz"*.

Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkan mengenai hak-hak Termohon (isteri) pasca perceraian tersebut secara lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kasongan adalah talak satu raj'i, maka sebagaimana maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, suami (Pemohon) dapat rujuk dengan isterinya (Termohon) selama dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2021/PA.Ksn



2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**)
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1443 Hijriah oleh NORHADI, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H. dan FARIZ PRASETYO AJI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. MUHAMAD AINI., S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H.

NORHADI, S.H.I, M.H.

FARIZ PRASETYO AJI, S.H.

Panitera Pengganti,

H. MUHAMAD AINI., S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 980.000,00
- PNBP Pgl : Rp 20.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2021/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - J u m l a h : Rp 1.100.000,00
- (satu juta seratus ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2021/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)